

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Warga masyarakat Desa Pulokulon Grobogan menempatkan atau mendudukan para ustadz dan kyai sebagai prioritas penerima zakat fitrah adalah karena ingin membalas budi atas sumbangsih para ustadz dan kyai dalam bidang keagamaan. Tidak ada satu pun warga masyarakat yang protes atau keberatan. Warga masyarakat memiliki keyakinan bahwa memberi zakat fitrah kepada ustadz dan kyai mendapat pahala besar. Dalam pandangan masyarakat Desa Pulokulon, bahwa ustadz dan kyai itu sebagai orang yang banyak beribadah, dan mengerti agama. Sangat wajar mengutamakan penyaluran zakat fitrah kepada kyai dan ustadz. Mencari orang yang betul-betul miskin Di desa Pulokulon Grobogan ini sulit. Kyai dan ustadz di samping mencari rizki untuk anak istrinya, keluarganya, juga memikirkan syair Islam. Kyai dan ustadz sebagai pewaris para nabi..
2. Zakat fitrah di Desa Pulokulon yang memprioritaskan pendistribusiannya untuk ustadz dan kyai bertentangan dengan hukum Islam. Zakat fitrah harus mengutamakan pembagian dan

penyalurannya kepada fakir miskin dan asnaf yang lain. Para Ustadz dan Kyai itu termasuk orang kaya dan terpandang. Sedangkan orang miskin tidak mendapat bagian. Yang menjadi pegangan dari tradisi ini adalah pendapat para leluhur atau orang tua dulu. Tradisi ini bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian jika ditinjau dari teori-teori tentang penyaluran zakat fitrah, maka tradisi di Desa Pulukulon Grobogan bertentangan dengan teori distribusi zakat. Dalam teori, seharusnya zakat fitrah lebih diprioritaskan kepada fakir miskin, sesudah itu barulah golongan *asnaf* yang lainnya.

B. Saran-Saran

1. Bagi Pengurus zakat. Pengurus zakat harus lebih berhati-hati dalam menentukan *mustahiqq* zakat fitrah, agar tidak terjadi kesalahan dalam pembagiannya. Dengan memperhatikan keberadaan *asnaf-asnaf* pada wilayah kerja yang paling membutuhkan. Maka harus diperhatikan pula *hadd al-kafāyah* (batas kecukupan) *mustahiqq* zakat fitrah, agar pelaksanaannya lebih sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Sebaiknya dalam pembentukan ‘amil (panitia zakat fitrah) dipilih dari orang-orang yang benar-benar mengetahui secara luas mengenai hukum zakat fitrah (dari mulai pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah) dan mempunyai sifat jujur, teliti serta berhati-hati sehingga dalam mendistribusikan zakat fitrah

agar tujuan serta hikmah dari zakat fitrah dapat terlaksana secara penuh.

2. Bagi masyarakat, seharusnya lebih memahami kewajiban dalam membayar zakat fitrah dan kepada siapa saja zakat fitrah itu diberikan. Sehingga dengan adanya pemahaman masyarakat tentang zakat dapat membantu pelaksanaan zakat fitrah yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan dengan pemahaman itu masyarakat lebih bisa menjaga tali persaudaraan, hidup rukun dan sejahtera dalam interaksi sosialnya.

C. Penutup

Tiada puja dan puji yang patut dipersembahkan kecuali kepada Allah SWT yang dengan karunia dan rahmatnya telah mendorong penulis hingga dapat merampungkan tulisan yang sederhana ini. Dalam hubungan ini sangat disadari bahwa tulisan ini dari segi metode apalagi materinya jauh dari kata sempurna. Namun demikian tiada gading yang tak retak dan tiada usaha besar akan berhasil tanpa diawali dari yang kecil. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembaca budiman.